

Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Nasrul Hadi

IAI Nazhatut Thullab Sampang

Email: nasrulhadi375@gmail.com

Abstrak

Pada awalnya kemunculan uang elektronik hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses, yang semula hanya sebatas uang kartal akan tetapi sekarang sudah merambah ke digital yang lebih mudah dan meluas. Namun kemudahan ini justru menjadi menjadi perangkap untuk menjerumuskan pengguna E- money dalam transaksi yang mengandung riba. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami mengeksplorasi fenomena atau pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman.

Kata Kunci: *ShopeePayLater*, E- money, Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (QS Al-Rum: 39).*¹

Islam sebagai Agama yang sempurna mempunyai aturan yang sangat jelas dalam kehidupan dan secara spesifik dalam bermuamalah. Aturan ini bersumber dari Al- Quran dan hadits dan untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di semua aspek kehidupan, baik itu berkeluarga ataupun bernegara.

Seiring berkembangnya teknologi, semua dituntut cepat dan mudah dalam hal bertansaksi (jual- beli). Semua orang berlomba-lomba menciptakan penemuan-penemuan

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

demi tuntutan teknologi dan zaman, akan tetapi mengesampingkan batasan-batasan yang Allah larang.

Penggunaan uang sebagai alat tukar pelaku kegiatan ekonomi akhir-akhir ini mengalami kemajuan dan kemudahan, hal ini dapat dirasakan karena kita tidak perlu membawa lembaran-lembaran uang cash melainkan kebanyakan uang cash kita yang dijadikan alat tukar dalam bertransaksi sudah ada dalam, ATM atau E- Money. Keberadaan fisik alat tukar berbentuk uang yang terus berevolusi dari dinar emas hingga uang virtual yang tidak terlihat bentuk fisiknya.

E- money atau uang elektronik merupakan uang yang digunakan pada transaksi melalui jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan uang secara digital. Dalam uang elektronik terdapat uang yang tersimpan dalam suatu media elektronik berbasis chip atau server. Nilai uang yang tersimpan dalam E- Money secara otomatis berkurang pada saat si pengguna melakukan pembayaran.

Pada awalnya kemunculan uang elektronik hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses, yang semula hanya sebatas uang kartal akan tetapi sekarang sudah merambah ke digital yang lebih mudah dan meluas. Namun kemudahan ini justru menjadi menjadi perangkat untuk menjerumuskan pengguna E- money dalam transaksi yang mengandung riba.

Saat ini penggunaan fintech semakin diminati, khususnya ketika muncul layanan cicilan tanpa kartu kredit yang dikemas secara menarik dalam bentuk fitur yaitu PayLater. Fitur yang mengusung konsep “Beli sekarang, bayar nanti” ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati kesempatan menggunakan cicilan kredit tanpa harus memiliki kartu kredit. Sebelumnya kartu kredit adalah sesuatu Universitas Sumatera Utara 6 Universitas Sumatera Utara yang wajib dimiliki sebagai syarat untuk mengajukan pembelian barang dengan skema cicilan. Namun, dalam mengajukan kartu kredit sendiri prosesnya tidak mudah dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengaktifan kartu. Alhasil, tidak semua orang dapat memiliki kartu kredit dan hanya sebagian orang saja yang dapat menikmati fasilitas cicilan. Berbeda dengan PayLater yang lebih praktis penggunaannya tanpa proses pengajuan yang panjang.²

² Anatasya, Nadya. "Pengaruh Penggunaan Fitur *ShopeePayLater* terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU." (2020).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktik lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah di ketahuinya.³

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami mengeksplorasi fenomena atau pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik.⁴

Untuk mendapatkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan cara-cara yang menggunakan sumber data, dan metode pengumpulan data.

Shooper Pay Later

Belanja *online* melalui *marketplace* merupakan suatu *platform* layanan yang sangat diminati. *Marketplace* sendiri merupakan tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara penjual dan pembeli berbasis *online* (media internet). Salah satu *marketplace* yang sangat diminati dari kalangan remaja hingga dewasa adalah *shopee.co.i*. Kemudahan berbelanja *online* disini dikarenakan bisa diakses melalui handphone dan banyak beberapa penawaran-penawaran (promo) untuk memikat calon pengguna *Shopee*, salah satunya kemudahan berbelanja menggunakan *ShopeePayLater*.

Fitur pembayaran teranyar *ShopeePayLater* adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. *Shopee* menyediakan fitur *PayLater* ini dengan menggandeng pemain *peer to peer* lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *ShopeePayLater* hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di *Shopee*, namun dengan batasan tidak

³ Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 38.

⁴ Umam, Muslihul, and Rifki Rufaida. *Motivasi Menabung Nasabah Melalui Sistem Service Jemput Bola di BMT NU. KABILAH: Journal of Social Community* 4.1 (2019): 29-37.

untuk membeli produk dari kategori „Voucher“ dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman *ShopeePayLater* tersebut otomatis akan tertera di saldo *ShopeePayLater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.⁵

Belanja *online* dengan sistem kredit sangat banyak digemari beberapa kalangan, hal ini dikarenakan kita masih bisa berbelanja meskipun belum ada uang sekalipun. *PayLater* adalah metode pembayaran dimana pembayarannya menggunakan dana talangan yang disediakan aplikasi terkait, sehingga pembayaran perbelanjaan bisa dibayarkan dikemudian hari secara kredit (diangsur) selama beberapa bulan. *ShopeePayLater* juga memberikan layanan pinjaman instan dengan bunga yang sangat ringan, dan untuk pembayarannya dapat diangsur sebanyak 3, 6, dan 12 kali pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya.

Hukum Jual Beli Kredit

Pada hakikatnya *qard*} adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Didalamnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial untuk memenuhi hajat dari peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtarid*) harta membatalkan kontrak *qard*}. Sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa setiap peminjam yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram.⁶

Dalam jual beli kredit hanya ada dua pihak yang terkait, yaitu pihak yang memberi kredit (penjual) dan penerima kredit (pembeli). Adapun jual beli kredit yang menggunakan pihak ketiga, sebagai contoh pihak pembeli motor, pihak penjual motor, dan pihak pemberi pinjaman (*leasing/ bank*). Hal yang demikian tidak dibolehkan dalam etika jual beli Islam.

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (*al-bai*“) dan akad hutang-piutang (*al-Qard*) dengan pembayaran di angsur). *al-Qard*} pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta*“awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan yang *ma*“ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman

⁵ Salsabella, Elvyo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

⁶ Aisyah, Zakiyah. *Analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro*. Diss. UIN Sunan Ampel, 2019.

lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan⁷

Pembahasan

Dibalik kemudahan yang dirasakan pengguna *ShopeePayLater* mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana dan kemudahan berbelanja, namun ada beberapa ketentuan- ketentuan yang ini justru merugikan pengguna. Karena mayoritas pengguna tidak memahami dan membaca secara jelas perjanjian awal yang tertera dalam aplikasi, dan pihak pengelola aplikasi cenderung tidak menitikberatkan prosedur peminjaman dana diawal dan terkesan tidak transparan, sehingga pengguna merasa dirugikan dengan pengenaan denda atas keterlambatan dan adanya biaya administrasi.

Pengguna juga merasa kurang puas karena pinjaman yang disediakan *ShopeePayLater* merupakan pinjaman yang berbentuk E- money yang terkesan pinjaman hanya untuk tujuan konsumtif (belanja).

Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di *ShopeePayLater*. Unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja. Selain itu, pinjaman uang dari *ShopeePayLater* tidak diterima oleh penerima pinjaman secara nyata, tetapi otomatis akan menjadi saldo *ShopeePayLater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee. Pinjaman uang elektronik yang ada di *ShopeePayLater* ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman di Shopee, hal ini cenderung menumbuhkan keinginan untuk berbelanja atau perilaku konsumtif bagi penerima pinjaman *ShopeePayLater*.⁸

Etika jual beli dalam Islam, terdapat larangan- larangan yang harus dihindari agar apa yang kita kerjakan dalam hal berniaga tidak merugikan orang lain dan mendapatkan ridha

⁷ Rohmatul, Hasanah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020.

⁸ Monica, Marinda Agesthia. *Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

serta bernilai ibadah disisi Allah SWT. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Kesamaran (*Jahalah*)

Kesamaran atau ketidakjelasan (*jahalah*) merupakan salah satu bentuk larangan yang harus dihindari dalam berusaha, terlebih lagi dalam urusan berbisnis. Dalam percakapan umum, istilah *jahalah* semakna dengan ungkapan “tidak transparan” atau “membeli kucing dalam karung”, yang mengisyaratkan tentang perlunya transparansi dalam melakukan segala bentuk transaksi mu’amalah.

2. Perjudian (*Maisir*)

Salah satu motivasi seseorang melakukan praktek perjudian adalah untuk mendapatkan penghasilan sekalipun dengan cara yang diharamkan. Dalam perkembangannya, praktek perjudian (*maisir*) tidak lagi sekedar praktek penyimpangan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aspek mu’amalah lainnya. Namun saat ini praktek perjudian (*maisir*) justru dapat dijumpai dalam beberapa bentuk mu’amalah seperti jual-beli dan lainnya.

3. Penindasan (*Az-Zhulmu*)

Kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindakan dengan melakukan kezaliman untuk mendapatkan keuntungan ini sering juga disebut dengan “*Machiavellian*” yaitu sikap menghalalkan segala cara asal tujuan bisa tercapai (*al-ghayah tubalighul washilah*).

4. Mengandung Unsur Riba

Riba merupakan salah satu rintangan sekaligus tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu dalam banyak ayat dan hadis Nabi saw. persoalan riba ini memperoleh perhatian yang sangat serius dan dijelaskan dengan sangat rinci. Diharamkannya riba dalam Islam tentu memiliki banyak hikmah baik bagi diri sendiri maupun orang lain, baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis membagi hukum *ShopeePayLater* berdasarkan rujukan hukum Islam, antara lain

⁹ <https://muhammadiyah.or.id/etika-bisnis-dalam-islam/>

1. *ShopeePayLater* Dihukumi Akad Ijarah.

Merupakan akad sewa jasa disebabkan adanya perantara berupa aplikasi seperti Shopee, Grab, dan Gojek, sebab apabila tidak ada perantara tersebut, konsumen tidak bisa mengajukan pinjaman kepada pihak ke 3 secara langsung

Keberadaan wisathah (perantara) berupa aplikasi ini diqiyaskan dengan keberadaan alat ukur timbangan atau jasa penakar atau bea admin. Suatu misal, ada seseorang meminjam dana sebesar 90 ribu kepada temannya lewat transfer antar rekening. Bila rekening itu berasal dari bank yang berbeda, biasanya dikenakan biaya admin sebesar 6.500 rupiah. Meskipun bilangannya orang tersebut ke temannya adalah meminjam uang sebesar 90 ribu, akan tetapi karena ada resiko berupa bea admin sebesar 6.500, maka utang yang berlaku atasnya adalah sebesar 96.500 sebab resiko yang tidak bisa tidak harus dilewati.¹⁰

2. *ShopeePayLater* Dihukumi Akad Qord.

Transaksi utang piutang pada pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* telah memenuhi rukun yang ada pada akad qard}, yaitu ada pemberi pinjaman, penerima pinjaman, harta sebagai objek dan ija>b dan qabu>l. Namun, telah dijelaskan bahwa pelaku akad qard} yang terdiri dari pemberi pinjaman (muqrid}) dan penerima pinjaman (muqtarid}) harus orang yang mampu untuk melakukan tasaruf, yaitu orang yang telah cakap hukum, berakal sehat, balig} dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh shariat tidak dibolehkan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor tertentu).⁴ Sedangkan pada *ShopeePayLater* sendiri persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ialah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa saat yang tidak lebih dari 5 menit, maka pinjaman *ShopeePayLater* akan berhasil diaktifkan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna ShopeePay bahwasannya fitur *ShopeePayLater* baru aktif dan ternyata tidak semua akun shopee bisa menggunakan fitur tersebut, dikarenakan pihak penyedia layanan harus menganalisis beberapa pengguna yang telah melakukan beberapa transaksi di 3 bulan terakhir dan telah

¹⁰ <https://bincangsyariah.com/khazanah/hukum-paylater-dalam-islam/>

¹¹ Monica, Marinda Agesthia. *Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

memperbaharui aplikasi Shopee.¹² Jika ketentuan tersebut kita tarik pada akad Qard yang sejatinya belum sesuai karena lebih banyak mendatangkan mudarat dari pada masalah. Hal ini saya simpulkan karena pihak penyedia layanan kurang mensortir pengguna yang benar-benar membutuhkan atau tidak, sehingga pengguna aplikasi yang tidak membutuhkan layanan *ShopeePayLater* akan terjerumus kepada belanja yang mubadzir, dan bisa saja kemudaratannya terjadi karena ada penipuan dan pemalsuan data disaat aktivasi layanan tersebut.

3. *ShopeePayLater* Dihukumi sebagai Riba

Ketika pengguna *ShopeePayLater* menggunakan layanan ini untuk memenuhi kebutuhannya, secara otomatis pihak penyedia layanan berperan sebagai pemilik dana yang memberikan hutang kepada pengguna layanan. Keberadaan syarat tambahan yang tertera pada aplikasi saat mengaktifkan layanan ini merupakan akad qardlu jara naf'an, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW,

Telah berkata Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: “*Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba*”.¹³

Kesimpulan

Dalam praktek yang terjadi dilapangan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa *ShopeePayLater* memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berbelanja melalui *online* meskipun pengguna belum memiliki uang tunai dalam bertransaksi. Akan tetapi dibalik kemudahan itu, *ShopeePayLater* masih menggunakan sistem bunga yang terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman, dalam hal ini apabila pengguna tidak mengetahui hukum asal bertransaksi dengan cara kredit, maka akan terjerumus kepada transaksi ribawi. Wallahu A'lamu Bish Showab.

¹² Pengguna *ShopeePayLater* Enniko Cahya Wulandari dan Bella, Wawancara tentang aktivasi *ShopeePayLater*, Pamekasan 28 Agustus 2021

¹³ <https://lazardiiirawan.wordpress.com/2012/03/29/shahihkah-hadis-kullu-qardhin-jarra-nafan-fahuwa-riba/>

Daftar Pustaka

<https://quran.kemenag.go.id/>

Anatasya, Nadya. *Pengaruh Penggunaan Fitur ShopeePayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU*. (2020).

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 38.

Umam, Muslihul, and Rifki Rufaida. *Motivasi Menabung Nasabah Melalui Sistem Service Jemput Bola di BMT NU*. *KABILAH: Journal of Social Community* 4.1 (2019): 29-37.

Salsabella, Elvyo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

Aisyah, Zakiyah. *Analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro*. Diss. UIN Sunan Ampel, 2019.

Rohmatul, Hasanah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020.

Monica, Marinda Agesthia. *Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

<https://muhammadiyah.or.id/etika-bisnis-dalam-islam/>

<https://bincangsyariah.com/khazanah/hukum-paylater-dalam-islam/>

Pengguna *ShopeePayLater* Enniko Cahya Wulandari dan Bella, Wawancara tentang aktivasi *ShopeePayLater*, Pamekasan 28 Agustus 2021

<https://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/03/29/shahihkah-hadis-kullu-qardhin-jarra-nafan-fahuwa-riba/>